

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PELAPORAN REALISASI PENGADAAN BARANG/JASA

A. Latar Belakang Panduan Pelaporan

Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut PBJ adalah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang prosesnya di mulai dari perencanaan kebutuhan sampai penyelesaian seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengaturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334) bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip dan etika pengadaan.

Untuk mengawal proses pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan tata nilai pengadaan yakni prinsip dan etika pengadaan maka Presiden melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) membentuk Lembaga Kebijakan Barang/jasa Pemerintah (LKPP), dimana salah satu tugas LKPP adalah melaksanakan pemantauan, penilaian dan evaluasi serta memberikan masukan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun sebelumnya untuk menjadi bahan penyusunan proses perencanaan dan anggaran pembangunan di tahun berikutnya.

Berdasarkan amanat Pasal 115 Ayat (2) Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala realisasi PBJ kepada LKPP, maka perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Kepala LKPP tentang Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa.

Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui *Monev Online* sesuai dengan panduan pelaporan realisasi pengadaan barang/jasa dan petunjuk teknis pengguna (*user guide*) dan syarat penggunaannya. Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa disusun dalam bentuk Aplikasi

Monev Online (<http://monev.lkpp.go.id>). Aplikasi tersebut dapat juga dimanfaatkan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi untuk memonitor dan mengevaluasi PBJ di lingkungan masing-masing.

B. Lingkup Panduan Pelaporan

Lingkup panduan pelaporan realisasi pengadaan barang/jasa meliputi pengadaan barang/jasa melalui pemilihan penyedia dan melalui kegiatan swakelola meliputi:

1. Perencanaan Umum Pengadaan;
2. Pelaksanaan Pemilihan/Seleksi Penyedia Barang/Jasa;
3. Pelaksanaan Kontrak; dan
4. Serah Terima Barang/Jasa.

C. Definisi Panduan Pelaporan

Setiap istilah yang tercantum dalam definisi ini mengacu pada definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya yaitu Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334), sedangkan definisi yang belum diatur adalah sebagai berikut:

1. Monitoring PBJ adalah pemantauan pelaksanaan pengadaan yang dilakukan secara terus menerus untuk mengetahui kemajuan hasil-hasil yang dicapai dikaitkan dengan pencapaian target kinerja yang ditetapkan;
2. Evaluasi PBJ adalah proses penilaian kinerja pengadaan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja pengadaan yang bertujuan mewujudkan PBJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Aplikasi *Monev Online* PBJ adalah aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan laporan realisasi pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dibangun dan dikembangkan oleh LKPP yang menghasilkan informasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi PBJ di K/L/D/I.
4. Pengguna (*user*) adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan atau personel yang karena tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan di K/L/D/I, yang memiliki hak akses terhadap aplikasi *Monev Online* yang direpresentasikan dengan *User ID* (*User Name* dan *Password*).